



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/364/432.013/2023
TENTANG
PENETAPAN DESA BINAAN SADAR HUKUM
TAHUN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat, dilakukan dengan dibentuknya Desa Binaan Sadar Hukum yang didasarkan pada beberapa kriteria;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Desa Binaan Sadar Hukum Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.08.10 Tahun 2007;
9. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur dan Desa Panempan Kecamatan Pamekasan sebagai Desa Binaan Sadar Hukum Tahun 2023.

- KEDUA : Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada pemenuhan kriteria yang meliputi 4 (empat) dimensi sebagai berikut:
- a. dimensi akses informasi hukum;
 - b. dimensi implementasi hukum;
 - c. dimensi akses keadilan; dan
 - d. dimensi demokrasi dan regulasi.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM